

## ABSTRAK PERATURAN

### PERUBAHAN KEDUA - APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI - PILOTING SISTEM

2017

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.05/2017 TANGGAL 4 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1737)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien serta pertimbangan strategi implementasi dan mitigasi risiko atas piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); Permenkeu No.223/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.1882) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.131/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1304)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Piloting SAKTI dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap I untuk paling sedikit 5 (lima) Satker lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi DKI Jakarta, tahap II untuk Satker lingkup DJPB di seluruh Indonesia, dan tahap III untuk seluruh Satker Lingkup Kementerian Keuangan. Pelaksanaan Piloting SAKTI dilakukan paling lambat bulan Desember 2015 untuk tahap I, paling lambat bulan Desember 2016 untuk tahap II, dan paling lambat bulan Desember 2018 untuk tahap III. Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku. Pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi dengan menggunakan SAKTI, dapat dilaksanakan secara paralel dengan aplikasi existing.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2017